



**KEADILAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA  
PHK SECARA SEPIHAK PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

**NAMA: MOHAMMAD AKBAR KHAN SYAIFULLOH**

**NIM: 2010611213**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL  
VETERAN JAKARTA  
PROGRAM STUDI S1 FAKULTAS HUKUM 2024**



**KEADILAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA  
PHK SECARA SEPIHAK PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA  
KERJA**

**MOHAMMAD AKBAR KHAN SYAIFULLOH**

**2010611213**

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM**

**PROGRAM STUDI S1 HUKUM 2024**

---

## PERNYATAAN ORISINALITAS

Tugas akhir dalam bentuk skripsi adalah benar hasil karya saya sebagai penulis pertama, dan semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari terbukti plagiarism dalam penulisan tugas akhir ini, maka saya bersedia dituntut berdasarkan Hukum yang berlaku.

Nama : Mohammad Akbar Khan Syaifulloh

NIM : 2010611213

Tanggal : 5 Juli 2024

Tanda tangan :



## PERNYATAAN PUBLIKASI

Nama : Mohammad Akbar Khan Syaifulloh  
NIM/NPM : 2010611213  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : S1 Hukum  
Jenis Karya : Skripsi/Memorandum-Hukum\*)  
Judul : Keadilan Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Terkena Phk Secara Sepihak Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

1. Untuk kepentingan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan karya ilmiah skripsi/memorandum-Hukum\*) dengan judul tersebut diatas kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Non-exclusive Royalty Rights*).
2. Menyatakan SETUJU/~~TIDAK SETUJU~~\*) untuk melanjutkan pengolahan data skripsi/memorandum-Hukum\*) menjadi artikel ilmiah yang dipublikasikan bersama Dosen Pembimbing Tugas Akhir.
3. Menyatakan BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~\*) mengirimkan (submit) yang merupakan bagian dari skripsi/memorandum-Hukum\*) untuk dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi/jurnal nasional ber-ISSN Bersama dengan Dosen Pembimbing Tugas Akhir.

5 Juli,2024

Yang menyatakan,



Mohammad Akbar Khan Syaifulloh

---



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1- ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENERAPAN PIDANA RESTITUSI PADA PELAKU PENYANDANG  
DISABILITAS MENTAL DALAM KASUS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP  
ANAK**

**MOHAMMAD AKBAR KHAN SYAIFULLOH**

**2010611213**

**Skripsi ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji  
Program Studi S1 – Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta**

**Jakarta, 4 Juli 2024**

**Mengetahui,  
Ketua Program Studi S1  
Hukum**

**Abdul Kholiq, S.H., M.H.**

**NIP.1987010220190310**

**Menyetujui  
Dosem Pembimbing Tugas Akhir**

**Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H., Sp.N., M.Kn**

**NIP.218121385**



**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**PROGRAM STUDI S1 - ILMU HUKUM**

---

**LEMBAR PENGESAHAN**

Skripsi/Memorandum Hukum diajukan oleh :

Nama : Mohammad Akbar Khan Syaifulloh

NPM : 2010611213


Program Studi : S1- Hukum

Judul : Keadilan Terhadap Hak-Hak Pekerja Yang Terkena Phk  
Secara Sepihak Pasca Undang-Undang Cipta Kerja

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

  
Ketua  
\_\_\_\_\_  
Dr. Heru Sugiono, SH, MH

  
Anggota 1  
\_\_\_\_\_  
Sylvana Murni DH, S.H.,M.H.

  
Anggota 2  
\_\_\_\_\_  
Dr. Iwan Erar Joeseof, S.H.,Sp.N., M.KN.

  
Dekan  
\_\_\_\_\_  
Dr. Suherman, SH., LL.M.

  
Kaprosdi  
\_\_\_\_\_  
Abdul Kholiq, SH., MH.

Ditetapkan di : Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta  
Tanggal Ujian : 17 Juli 2024

## **ABSTRAK**

Negara berkembang seperti Indonesia memiliki jumlah buruh yang tidak sedikit, kompleks dan dinamis. Salah satu hal yang masih disorot hingga saat ini adalah terkait upah minimum yang dirasa masih sering dipersoalkan di Indonesia. Disisi para pekerja dan buruh mengharapkan upah yang layak atau tinggi, pada pengusaha yang juga memberatkan sebab akan berdampak pada tingginya operasional atau biaya yang harus dikeluarkan perusahaan. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang sering kali mengakibatkan perbedaan paham antara pengusaha dan pekerja. Secara hukum, pekerja/buruh dan pengusaha dianggap sebagai mitra yang setara, namun dalam praktiknya, prinsip kemitraan ini seringkali sulit diwujudkan. UU Cipta Kerja banyak menuai kontroversi dikalangan masyarakat khususnya buruh/pekerja di Indonesia, karena dianggap banyak perubahan signifikan yang dapat merugikan hak-hak pekerja. dengan hal tersebut Penting bagi para pekerja agar diatur secara aktif sehingga perusahaan dapat mempertahankan keunggulan kompetitifnya di pasar yang ada pada saat ini, Hasil temuan dari penelitian adalah berdasarkan pertimbangan para Hakim di dalam putusan nomor 91/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebgaiian dengan perbaikan sebagaimana dalam amar putusan. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif yaitu studi dokumen yang bersifat kualitatif. Dalam isi putusan 91/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg Penulis berpendapat dalam pertimbangannya telah memutuskan bahwa hakim tidak memberikan hak-hak dan keadilan yang layak dan adil terhadap para pekerja/buruh seperti dalam undang-undang No.13 tahun 2003 yang Dimana hal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Cipta Kerja.

### **Kata Kunci:**

Pemutusan Hubungan Kerja, Hak pekerja, Kompensasi.

## **ABSTRACT**

*Developing countries such as Indonesia have a large number of workers, complex and dynamic. One of the things that is still highlighted today is related to the minimum wage, which is still often questioned in Indonesia. On the side of workers and laborers, expecting decent or high wages, for employers it is also burdensome because it will have an impact on the high operations or costs that the company must incur. Termination of Employment. The Job Creation Law has reaped a lot of controversy among the community, especially workers/workers in Indonesia, because it is considered that there are many significant changes that can harm workers' rights. It is important for workers to be actively regulated so that companies can maintain their competitive advantage in the current market, The findings of the study are based on the Judges' considerations in decision number 91/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg, The Panel of Judges is of the opinion that the Plaintiff's lawsuit can be granted as an improvement as stated in the verdict. This research was carried out by normative juridical research method, namely the study of qualitative documents. In the content of decision 91/Pdt.Sus-Phi/2023/Pn Bdg, the author argues that the judge in his consideration has decided and has not provided proper and fair rights and justice to workers/laborers in the provisions of the Job Creation Law.*

**Keyword:**

*Intellectual Disabilities, Inheritance, Empowerment.*

## KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya atas kesempatan kepada penulis untuk berkarya dan melengkapi naskah tugas akhir berjudul "**KEADILAN TERHADAP HAK-HAK PEKERJA YANG TERKENA PHK SECARA SEPIHAK PASCA UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**", dan juga tidak lupa bahwa Shalawat melekat pada salam penulis, memberikan kepada Nabi kita Muhammad yang selalu menjadi utusan dan yang Berkah selalu diharapkan oleh seluruh umat-Nya. Skripsi ini disiapkan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta. Untuk alasan ini, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk kelengkapan naskah, sehingga penulis bisa lebih baik dalam menulis karya ilmiah lainnya, dan juga Penulis berterimakasih kepada :

1. Teristimewa untuk kedua orang tua Penulis Bapak Metrizal dan Ibu Nunung Rokhani yang selalu memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi, moral, bekal Agama, membiayai perkuliahan penulis hingga selesai, memberikan uang saku, memberi penulis hidup yang layak dari kecil sampai saat ini dan doa yang tiada henti sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini. Ucapan terima kasih juga Penulis panjatkan kepada kedua saudara Penulis yaitu Mas Bintang selaku kakak ke-1 dan Mas Ariq selaku kakak ke-2 atas segala perhatian dan dukungan yang telah diberikan kepada Penulis selama ini.
2. Bapak Dr. Anter Venus, MA, Comm. Selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
3. Bapak Dr. Suherman, SH., LL.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
4. Bapak Abdul Kholiq, SH., MH., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
5. Dr. Iwan Erar Joesoef, S.H, Sp.N., M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan masukan, saran, dan kritik yang sangat bermanfaat dan membangun sehingga penyusunan tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Taupiqqurahman, S.H., M.Kn., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing dan membantu Penulis selama menjalani masa perkuliahan.

7. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta yang telah memberikan ilmu, pengalaman, dan wawasan kepada Penulis selama menjalani masa perkuliahan.
8. Seluruh Staff Pengadilan Negeri Bogor dan pihak lainnya yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. yang telah memberikan dukungan, apresiasi, dan doa selama penulisan tugas akhir ini berjalan ini
9. Ghefira Shofa Tsuraya selaku support system yang selalu menemani, memotivasi, menyemangati dan mendo'akan penulis dalam penyusunan tugas akhir Skripsi ini. Sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir Skripsi ini.
10. Fathan Ghifari, Agung Abirama, Fathan Aliqa dan Cintya Hertiana selaku teman dekat penulis sekaligus teman seperjuangan Tugas Akhir yang senantiasa selalu membantu penulis, memberi semangat dan do'a
11. Saudara dekat penulis yang sudah memberikan semangat, dukungan, dan do'a terutama Dr.Ferdiana Yunita sebagai kakak sepupu yang selalu membantu penulis dalam segala kesulitan yang ada, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
12. Staff Pengadilan Negeri Bogor dan pihak lainnya tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. yang telah memberikan dukungan, apresiasi, dan doa selama penulisan tugas akhir ini berjalan ini
13. Dan kepada seluruh teman-teman penulis baik dari Fakultas Hukum maupun diluar FH, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas segala bentuk dukungan yang telah diberikan sehingga penulisan tugas akhir ini dapat terselesaikan dengan baik.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I</b> .....	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang</b> .....	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah</b> .....	<b>3</b>
<b>C. Ruang Lingkup Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>D. Tujuan dan Manfaat Penelitian</b> .....	<b>4</b>
<b>E. Literature Review</b> .....	<b>5</b>
<b>F. Metode Penelitian</b> .....	<b>7</b>
<b>BAB II</b> .....	<b>9</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>9</b>
<b>A. Tinjauan Hasil Penelitian Terdahulu (Literature Review)</b> .....	<b>9</b>
<b>B. Tinjauan Teori</b> .....	<b>10</b>
<b>C. Tinjauan Umum</b> .....	<b>11</b>
<b>BAB III</b> .....	<b>28</b>
<b>METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
<b>A. Jenis Penelitian</b> .....	<b>28</b>
<b>B. Pendekatan Penelitian</b> .....	<b>28</b>
<b>C. Sumber Data</b> .....	<b>28</b>
<b>D. Teknik Analisa</b> .....	<b>30</b>
<b>BAB IV</b> .....	<b>31</b>
<b>PEMBAHASAN</b> .....	<b>31</b>
<b>A. Pertimbangan hakim atas pesangon PHK pasca undang- undang cipta kerja</b> .31	
<b>B. Penyelesaian atas pesangon PHK yang memberikan keadilan bagi pekerja.</b> 41	

<b>BAB V .....</b>	<b>47</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>47</b>
<b>A. Kesimpulan.....</b>	<b>47</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>48</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>